

Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Prespektif Hukum Islam

Shafira¹, Maryam², Kurniati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Korespondensi: 10100122071@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Kepemimpinan perempuan dalam masyarakat, khususnya dalam perspektif hukum Islam, menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Dalam konteks ini, tantangan utama yang dihadapi perempuan adalah norma sosial dan budaya patriarkal yang mendominasi banyak komunitas Muslim. Interpretasi tradisional terhadap teks-teks agama sering kali membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan, dengan beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan tidak layak memegang posisi kepemimpinan tertinggi. Misalnya, hadis yang menyatakan bahwa kaum perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin menguatkan pandangan konservatif ini. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan pendidikan, semakin banyak perempuan yang berusaha menembus batasan ini dan menunjukkan kemampuan mereka dalam kepemimpinan. Sejarah mencatat tokoh-tokoh perempuan seperti Aisyah dan Khadijah yang memiliki pengaruh signifikan dalam penyebaran Islam. Di era modern, contoh pemimpin perempuan seperti Megawati Soekarnoputri di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dapat mencapai posisi tinggi meskipun menghadapi berbagai rintangan. Peluang bagi kepemimpinan perempuan dalam Islam semakin terbuka dengan adanya gerakan feminis Muslim yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Gerakan ini menekankan bahwa prinsip keadilan dalam Islam seharusnya mendorong partisipasi penuh perempuan dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Dengan meningkatnya kesadaran akan potensi dan kontribusi perempuan, harapan untuk mencapai kesetaraan gender dalam kepemimpinan di dunia Islam semakin nyata. Secara keseluruhan, meskipun tantangan tetap ada, perubahan sosial dan budaya modern memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kepemimpinan. Memahami dinamika ini penting untuk mendorong keterlibatan lebih besar dari perempuan dalam masyarakat Muslim, serta untuk menegaskan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan individu.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Hukum Islam.

Abstract

Women's leadership in society, particularly from the perspective of Islamic law, faces complex challenges and opportunities. In this context, the main challenge facing women is the patriarchal social and cultural norms that dominate many Muslim communities. Traditional interpretations of religious texts often limit women's roles in leadership, with some scholars arguing that women are unfit to hold the highest leadership positions. For example, hadiths stating that women should not be leaders reinforce this conservative view. However, with social change and educational advancements, more and more women are breaking through these barriers and demonstrating their capabilities in leadership. History records female figures such as Aisha and Khadijah who had significant influence in the spread of Islam. In the modern era, examples of female leaders such as Megawati Soekarnoputri in Indonesia show that women can achieve high positions despite facing various obstacles. Opportunities for women's leadership in Islam have been further opened up by the Muslim feminist movement that fights for gender equality and women's rights. This movement emphasizes that the principles of justice in Islam should encourage women's full participation in various fields, including leadership. With increasing awareness of women's potential and contributions, the hope of achieving gender equality in leadership in the Islamic world is becoming more real. Overall, although challenges remain, modern social and cultural changes are providing opportunities for women to take an active role in leadership. Understanding these dynamics is important to encourage greater involvement of women in Muslim societies, as well as to emphasize that leadership is not determined by gender, but rather by individual ability and integrity.

Keywords: Leadership, Woman, Islamic law.

PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam kepemimpinan telah menjadi topik yang diperdebatkan dalam masyarakat Muslim sejak lama, perdebatan ini menjadi relevan di era modern dimana tuntutan kesetaraan gender semakin menguat di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah kepemimpinan perempuan dalam publik, ada yang beranggapan bahwa perempuan menghadapi masalah biologis dan sosial, seperti melahirkan dan tanggung jawab sebagai ibu yang membuat mereka dianggap tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Perdebatan tentang kepemimpinan perempuan juga diperdebatkan di kalangan ulama, dimana ada yang membolehkan dan tidak membolehkan.

Sebagian mayoritas ulama, seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik berpegang pada surat An-Nisa ayat 34, yang mengatakan bahwa pria adalah pemimpin bagi wanita, dalam ayat tersebut membahas bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, karena yang harus memegang posisi kepemimpinan adalah laki-laki. Namun ada beberapa ulama yang mendukung perempuan dalam kepemimpinan, seperti Abu Hanifah berpendapat perempuan bisa menjadi hakim dan menjadi pemimpin. Selain itu, pandangan dari komunitas Ahmadiyah mendukung gagasan bahwa selama kandidat memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Islam menekankan kesetaraan dan keadilan sebagaimana di jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah tidak mebedakan pahala dan ganjaran antara pria dan wanita, ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin.(Ummah, 2019). Al-Quran memberi kaum perempuan hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk menjadi pemimpin hanya kemampuan dan memenuhi persyaratan seorang pemimpin yang dipertimbangkan. Oleh karena itu perempuan tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, bahkan perempuan juga bisa menjadi pemimpin jika ia memenuhi syarat. Sebagaimana di jelaskan dalam ayat 71 surat At-Taubah.

Artinya : dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Didalam ayat 71 surat At-Taubah menunjukkan bahwasannya Al-Quran tidak melarang wanita untuk bekerja dalam bidang tertentu yang sesuai dengan kemampuan mereka seperti guru, dosen, pengusaha, mentri, hakim, bahkan kepala Negara, namun mereka harus memperhatikan aturan-aturan dalam Al-Quran dan sunnah, misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya dan harus izin dan ridho terhadap suaminya jika sudah bersuami.(Fatimah, 2015)

Aspek penting dalam perdebatan, tentang perubahan sosial dan kesetaraan gender adalah tantangan dan peluang yang dihadapi wanita sebagai pemimpin. Dalam masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya keterwakilan gender yang seimbang dalam disemua lapisan kehidupan, sangat penting untuk memahami peran wanita dalam dunia kepemimpinan dan bagaimana hal itu berdampak pada ekonomi, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Di zaman saat ini, pemikiran kaum wanita terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, ada peningkatan jumlah kaum perempuan

yang berpartisipasi dalam organisasi dan politik serta memiliki representasi yang lebih baik dalam aktivitas masyarakat yang berbeda

Perempuan yang berperan pemimpin sering kali menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin. Beberapa tantangan yang biasanya dihadapi oleh wanita ketika menjabat sebagai pemimpin, terutama ketidaksetaraan gender dan diskriminasi gender masih merupakan hambatan utama dimana wanita sering menerima gaji yang lebih rendah dari pria dan perempuan kurang memiliki kesempatan untuk maju ke posisi kepemimpinan, selain itu stereotip gender juga mempengaruhi persepsi orang tentang kapasitas perempuan untuk menjadi pemimpin, mereka di anggap terlalu lembut atau terlalu emosional untuk memimpin, banyak beranggapan bahwa perempuan itu hanya berperan untuk mengurus suami dan anak dan tidak cocok untuk sebagai pemimpin(Rahmayanty et al., 2023)

Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pratisipasi perempuan dalam politik dan meningkatkan kesetaraan gender. Pendidikan, pelatihan, politik, dan kesempatan kerja dapat membantu mengurangi ketimpangan gender dalam politik, kuota gender dalam Lembaga politik telah terbukti meningkatkan representasi perempuan. Langkah-langkah ini bertindak proaktif untuk mengubah lingkungan politik menjadi inklusif dan setara bagi perempuan(Amalia, 2023)

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap kepemimpinan perempuan, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan dalam aspek kepemimpinan, dan mengeksplorasi peluang-peluang yang dapat mengoptimalkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian Pustaka (library research), penelitian ini bersumber dari berbagai artikel jurnal dan hasil literatur sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tantangan dan peluang kepemimpinan perempuan. Dengan mengumpulkan berbagai sumber jurnal dan dokumen yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Perempuan

a. Kepemimpinan Perempuan

Islam memberikan berbagai hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki maupun perempuan. Dalam nasy-nasy syara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diberikan Islam kepada laki-laki dan perempuan, sesungguhnya Islam telah memberikan hak kepada perempuan seperti yang yang diberikan Islam kepada laki-laki. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang paling fundamental antara derajat perempuan dan laki-laki, karena Al-Quran telah menyebutkan bahwasanya perempuan dan laki-laki setara derajatnya. Hal ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُونَ بَأْنَ وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوهُمْ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ لِإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan prinsipal antar laki-laki dan perempuan, di era modern ini siapapun dapat mencapai kesuksesan dan citacita yang di inginkan, perempuan memiliki hak yang sama sebagai pejabat public, pejabat daerah, dan sebagai presiden(Hendri Kusmudi, 2020). Selain itu Quraish shihab juga menyatakan bahwa Al-Quran banyak menceritakan tentang persamaan posisi wanita dan pria, satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah ketaqwaanya kepada Allah. Tidak ada yg melakukan diskriminasi karena jenis kelamin, ras, Wanita, kulit, dan suku, baik pria maupun Wanita memiliki posisi yang sama dan diminta untuk melengkapi kekurangan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُنَّ أُولَئِكَ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ لَوْلَيْكَ سَيِّدُهُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah (berbuat) yang mungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa agi Maha bijaksana.

Namun masih ada yang beranggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin selaras dengan surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِنَّمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِنَّمَا اتَّقْفَوْهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۝

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (Istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya."

Menurut buku Amina, laki-laki dan perempuan termasuk dalam kategori spesies manusia. Dalam hal penciptaan, pasangan, dan pembalasan akhirat, keduanya memiliki potensi yang sama atau setara. Ketaqwaan adalah nilai yang membedakan perempuan dan laki-laki. Muhammad Abduh mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam surat Ann-nisa ayat 34 berarti melindungi, menjaga, menguasai, dan memenuhi kebutuhan istri. Karena itu, laki-laki menerima bagian warisan yang lebih besar daripada perempuan. Abduh berpendapat bahwa perempuan tidak harus bertanggung jawab atas nafkah. Sebaliknya, dia mencatat bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah demokratis,

yang membebaskan perempuan untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri, seperti memilih pekerjaan dan pendidikan. Dalam rumah tangga, istri harus diperlakukan dengan baik, tanpa diskriminasi, dan dianggap sebagai bawahan suami. Selain itu, ini berkaitan dengan pendapat Ashgar, yang sejalan dengan Abduh dan Amina. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan keluarga yang dilakukan oleh laki-laki tidak merupakan diskriminasi kaum dalam hal ini terhadap perempuan. Dia percaya bahwa kepemimpinan didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban. ia kemudian menyatakan bahwa penafsiran ayat 34 surah an-Nisa tidak boleh didasarkan pada waktu ayat itu diturunkan karena peristiwa yang terjadi di masa depan tidak akan sama seperti yang terjadi di masa lalu.(Chairunnisa, 2022)

b. Pandangan Ulama Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa perempuan tidak berhak untuk menjadi figure publik, mereka murujuk pada ayat-ayat dalam Al-Quran seperti surah An-Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, selain itu hadist yang menyatakan bahwa “tidak akan Bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusanya kepada perempuan” hadist ini sering digunakan sebagai alasan untuk menentang kepemimpinan perempuan.(Muhajir & Fakhruzzai, 2020) Ulama seperti al-khattabi dan al-syaukani berpendapat bahwa perempuan hanya memiliki tanggung jawab rumah tangga dan tidak layak untuk memegang posisi kepemimpinan karena dianggap kurang akal dan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin umat.

Beberapa ulama modern menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadist, mereka berpendapat bahwa ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki harus memimpin Wanita dalam (QS. An-Nisa ayat 34) lebih berkaitan dengan lingkungan rumah tangga daripada lingkungan public, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melarang perempuan untuk memimpin di lingkungan public. Ulama kontemporer juga menujukkan bahwa ada banyak contoh dalam sejarah dimana perempuan dapat melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai pemimpin, mereka berpendapat bahwa kepemimpinan tidak terbatas pada gender, tetapi pada kemampuan individu, dan jika perempuan memenuhi syarat sebagai pemimpin maka mereka juga dapat menjadi pemimpin.(Said, 2020)

Sebagaimana hadist yang berbunyi : “Ustman bin haitsam dari Auf dari Ibnu Hasan dari Abi Bakrah berkata : Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hamper membenarkan mereka (ashabul jamal) dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda : tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang perempuan” (Hadist Riwayat Bukhari)

Menurut Al-Qardawi, hadist di atas menggunakan kaidah “kekhususan sebab “daripada keutamaan lafadz” adalah pilihan yang tepat untuk Hadist ini. Hadist ini ditunjukkan khusus kepada ratu persia, oleh karena itu, hadist di atas harus dipahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal dan tidak universal. Hadist tersebut hanya mengungkap kondisi sosial pada saat itu, yaitu di negara persia dan

tidak dimaksudkan sebagai ketentuan syariat bahwa pemimpin harus laki-laki. Syekh Yusuf Al-Qardawi menekankan bahwa kepemimpinan kepala negara saat ini tidak memiliki otoritas yang sama seperti ratu atau khalifah di masa lalu yang dapat mengambil keputusan secara langsung, mereka harus berunding dengan para mentri dan staf mereka. Hal inilah yang mendorong Al-Qardawi untuk mebiarkan wanita berpartisipasi dalam politik karena wanita dan pria memiliki kedudukan yang sama dalam hal mu'amalah karena keduanya adalah manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan amar makruf dan nahi munkar. Dengan demikian kedudukan wanita dan pria dalam berpolitik juga sama karena mereka memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan suara.

Muhammad Sayyid Tantawi juga menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam posisi apapun dan tidak bertentangan dengan syariah, baik sebagai kepala negara maupun dibawahnya. Menurut tantawi, dalam fatwanya yang dikutip oleh majalah Ad-Din Wal Hayat, "Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala tidaklah bertentangan dengan Syariah, karena Al-Quran memuji wanita yang menduduki posisi ini. Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab juga mengizinkan wanita untuk menduduki jabatan tinggi seperti hakim, mentri, anggota DPR, dan kepala negara.(Firdausi, 2020)

M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan. Sehubungan dengan ini, Shihab menekankan bahwa interpretasi hukum Islam harus disesuaikan dengan kondisi budaya dan zaman saat ini, sehingga memungkinkan perubahan perspektif tentang kepemimpinan perempuan. Shihab juga menyatakan bahwa para ulama moderat mengizinkan perempuan untuk memimpin dalam konteks publik selama mereka tidak mengabaikan tanggung jawab utama mereka sebagai istri dan ibu.(Allam, 2022) Islam sama sekali tidak mencegah wanita mengambil peran aktif dalam profesi apa pun yang mereka inginkan. Jika kegiatan itu tidak melenceng dari syari'ah, keahliannya seperti pengusaha, arsitek, politisi, dan sebagainya tidak dihalangi oleh hukum. Peluang diberikan kepada wanita dengan syarat mereka tidak mengalami mengabaikan rumah tangganya(Harahap & Wahyuni, 2021)

Melihat sejarah Islam tentang zaman Rasulullah SAW. Sejarah mencatat bahwa seorang perempuan adalah orang pertama yang menangkap dan memahami kebenaran Islam dan menghayatinya.istri Rasulullah. sendiri Siti Khadijah ra. Dia meyakinkan Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah SWT yang harus menyampaikan ajaran-Nya kepada manusia. Sayyidatuna Aisyah ra., istri Nabi SAW, adalah wanita lain yang sangat penting pada masa itu. Dia memperoleh banyak pengetahuan yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang membuatnya tumbuh dan berkembang sebagai ahli sastra dan ahli ilmu agama islam. Banyak para sahabat Nabi dan Tabi'in berguru kepadanya.Selain itu, ada keturunan beliau sendiri, Fatimah Az-zahra. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Fatimah Az-zahra sehingga beliau mendidiknya menjadi seorang yang kuat mental dan hidup dalam kenyamanan; ketiga perempuan inilah yang dia sangat sayangi, hormati, kasihi, dan santuni sepanjang hidupnya.(Ummah, 2019)

2. Tantangan Dan Peluang Kepemimpinan Perempuan Dalam Masyarakat

a. Tantangan Kepemimpinan Perempuan

Perempuan merupakan bagian masyarakat yang lebih besar dibandingkan laki-laki, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi dua jenis: perempuan dan laki-laki, tidak ada perbedaan besar antara perempuan dan laki-laki. Mereka sendiri mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Alasan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena mereka menghadapi masalah yang sudah menjadi tabiatnya, perempuan mengalami menstruasi setiap bulan dengan keluhannya, mengandung mengandung dengan segala resikonya, menyusui anak dan sebagai ibu rumah tangga. (Himma et al., 2023)

Perempuan di Indonesia telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang efektif di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi sosial. Mereka mampu menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak tergantung pada gender, melainkan pada kemampuan dan kompetensi individu. Contoh, sosok megawati soekarnoputri sebagai mantan presiden menunjukkan bahwa perempuan dapat memegang posisi tinggi. Meskipun ada kemajuan sterotip yang menganggap perempuan hanya cocok untuk peran domestik, banyak masyarakat masih percaya bahwa tugas utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam dunia kerja dan kepemimpinan. Perempuan sering kali harus menjalani peran ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga, yang menambah beban kerja mereka. Hal ini menciptakan tantangan dalam mencapai keseimbangan antara karier dan kehidupan.(Da Meisa & Anzari, 2021). Kaum perempuan yang menjadi istri biasanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagai hasil dari relasi vertikal-kordinatif suami-istri, di mana suami bertindak sebagai pemimpin rumah tangga dan istri bertindak sebagai "pelayan" suami, (Tangga, 2019)ini juga yang menjadi tantangan perempuan sebagai pemimpin.

Selain sterotip gender, kepemimpinan perempuan sering menghadapi masalah terkait dengan mentorship dan dukungan yang kurang. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki ke jaringan dan sumber daya yang mendukung pengembangan karir dan kepemimpinan. Akibatnya ada perbedaan dalam kesempatan dan akses ke pengembangan profesional yang diperlukan untuk berhasil dalam posisi kepemimpinan.(Keuangan et al., 2024) Banyak masyarakat muslim yang masih menganut norma-norma patriarki yang menganggap kepemimpinan adalah tanggung jawab laki-laki dan membatasi peran perempuan. Persepsi ini sering menghambat partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan politik. Faktor lainnya adalah keyakinan bahwa perempuan hanya layak menjadi ibu rumah tangga dan tidak layak untuk berpartisipasi dalam fungsi public masyarakat. Seperti yang dikatakan Khofifah indar selain itu, di negara-negara dengan system patriarkal, seperti Indonesia, sangat sedikit kesempatan bagi perempuan untuk memegang posisi pemerintahan karena persepsi masyarakat tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan dalam mengelola tanggung jawab rumah tangga.(Indarti, 2019)

b. Peluang Kepemimpinan Perempuan

Seiring berjalanya waktu dengan perkembangan zaman, semakin banyak perempuan yang menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang mumpuni. Hal ini menentang pandangan masyarakat yang seringkali merendahkan posisi perempuan.(Nur & Macap, 2022)Perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama sebagai individu religius sosial, dan budaya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kemampuan fundamental dari kedua jenis tersebut baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan memiliki keunggulan unik, seperti memiliki kapasitas yang lebih besar dalam melakukan peran ganda, disamping perempuan sebagai ibu rumah tangga, melahirkan, menyusui, dan menjaga anak-anak. Pada dasarnya perempuan memiliki sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Jika dibandingkan dengan laki-laki, wanita cenderung lebih sabar, lembut, empati, dan mampu melakukan banyak hal sekaligus, wanita memiliki kemampuan multitasking dalam waktu dan kosentrasi yang sama, berbeda dengan laki-laki yang cenderung menghadapi masalah yang kompleks dan menyelesaiaknya secara satu persatu.(Fitria, 2023)

Pada era modern ini, banyak perempuan menjadi pemimpin dalam berbagai bidang. Ini berarti bahwa, selain menjadi peran sebagai ibu rumah tangga, seorang perempuan juga dapat memimpin.(Muslimah, 2021). Di Indonesia, perdebatan hukum Islam tentang keharusan wanita menduduki jabatan publik tingkat tinggi dan rendah relatif baru.Pasca era reformasi, topik ini mulai muncul kembali. Sejak tahun 2001, saat Abdurrahman “Gus Dur” Wahid lengser dari jabatan presiden dan Megawati Sukarnoputri menjadi presiden wanita pertama Indonesia.Selain itu, telah melihat banyak contoh keberhasilan wanita dalam memimpin organisasi, baik formal maupun non-formal. Sebagai contoh, RA Kartini, Ar-Raniri, Cut Nyak Dien, Laksamana Malahayati, H.R. Rasuna Said, dan Dewi Sartika telah hidup sebelum Indonesia merdeka. Ibu Aisah Dahlan, ibu Wahid Hasyim, dan Nyi Ageng Serang Setelah reformasi yang dilakukan oleh Megawati Sukarno Putri, presiden Indonesia, dan sejumlah menteri, anggota DPR RI, DPRD, gubernur, bupati, walikota, dan hakim(Rohmatullah, 2017)

Peluang kepemimpinan perempuan semakin terbuka seiring dengan perubahan sosial dan peningkatan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam masyarakat. Namun, untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar, perlu adanya upaya bersama untuk mengatasi stereotip gender, meningkatkan akses pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam semua aspek kehidupan.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam perspektif Hukum Islam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Tantangan utama berasal dari norma sosial patriarkal dan interpretasi agama yang cenderung membatasi perempuan dalam memimpin. Ayat-ayat seperti QS An-Nisa ayat 34 dan hadist yang dijadikan landasan untuk menolak kepemimpinan perempuan terutama di kalangan ulama.

Namun sejarah menunjukkan bahwa perempuan muslim telah memainkan peran penting, baik di masa awal Islam maupun di masa sekarang. Sosok seperti Siti Khadijah, Aisyah, dan tokoh-tokoh seperti Megawati Soekarnoputri memberikan contoh nyata bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin yang efektif. Peluang untuk meningkatkan peran perempuan semakin terbuka jika ada kesetaraan gender.

Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin asalkan perempuan dapat memenuhi persyaratan dan tetap sejalan dengan prinsip syariat ada beberapa ulama yang mebolehkan perempuan untuk berpartisipasi di berbagai sektor, termasuk politik, bisnis, dan masyarakat. Meski masih ada yang namanya stereotip gender, diskriminasi, dan tekanan peran ganda. Maka dari itu harus menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi perempuan. Kepemimpinan seharusnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kompetensi, integritas, dan kemampuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Allam, A. (2022). As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam : As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2021), 33–50. <https://doi.org/10.47476/as.v3i2.536>
- Amalia, I. R. (2023). Partisipasi Perempuan Dalam Politik: Tantangan Dan Peluang Menuju Kesetaraan Gender. *Literacy Notes*, 1–11.
- Chairunnisa, M. R. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(2), 32.
- Da Meisa, E. A., & Anzari, P. P. (2021). Perspektif feminism dalam kepemimpinan perempuan di Indonesia. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 1(6), 711–719.
- Fatimah, S. (2015). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN Siti Fatimah 1. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 90–102.
- Firdausi, N. I. (2020). Hukum Wanita Menjadi Pemimpin Menurut Pandangan Fiqih Kontemporer. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Fitria, N. (2023). Perspektif Islam Tentang Kepemimpinan Perempuan Pada Lembaga Pendidikan. *Journal on Education*, 6(1), 1774–1787.
- Harahap, A., & Wahyuni, H. (2021). Studi Islam Dalam Pendekatan Gender. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 05(1), 47–63.
- Hendri kusmudi. (2020).5(1).KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK DALAM KAJIAN PERSPEKTIF FIQIH
- Himma, H. 'Aliyah, Muhammad Fatoni, & Ali Rahmatullah. (2023). Kontroversi Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 204–224.

- Indarti, S. H. (2019). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1), 1–12.
- Keuangan, D. L., Keuangan, I., Digital, L., Usaha, K., Kecil, M., & Sumenep, K. (2024). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 6, 2266–2282. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i11.3890>
- Muhajir, M., & Fakhrurrazi, F. (2020). Hukum Kepemimpinan Wanita: Perspektif Ulama. *At-Tafkir*, 13(2), 195–202.
- Muslimah, I. R. (2021). Kepemimpinan Perempuan dalam Mengembangkan Budaya Organisasi. *Jurnal Kependidikan Islam*, 11(2), 198–207.
- Nur, I., & Macap, M. I. (2022). Pandangan Islam Terhadap Kepemimpinan Perempuan: Kajian Feminisme Islam. *Transformasi : Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 5(2), 36–63.
- Rahmayanty, D., Rabbani, M. N., & Asrofi, F. (2023). Tantangan Dan Peluang Perempuan Sebagai Pemimpin Dalam Berbagai Industri. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(6), 1–5.
- Rohmatullah, Y. (2017). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17(1), 5–24.
- Said, N. R. (2020). Kepemimpinan Wanita Pada Wilayah Publik. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(2), 302–316. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.409>
- Tangga, D. R. (2019). PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: *Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi*. 8(1), 52–61.
- Ummah, M. S. (2019). KEDUDUKAN PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.